



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
NOMOR 50 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI LOGISTIK
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Dinas Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 2850/TIK.03-SD/14/2024 perihal Penunjukan Petugas Admin dan Operator Silog Pilkada Tahun 2024, maka perlu ditunjuk Admin dan Operator Sistem Informasi Logistik untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu tentang Penetapan Admin dan Operator Sistem Informasi Logistik untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, serta Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, serta Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau

Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 957);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1139 Tahun 2024 tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILAHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI LOGISTIK UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Admin dan Operator Sistem Informasi Logistik Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.
- KEDUA : Menetapkan Tugas dan Fungsi Admin dan Operator Sistem Informasi Logistik Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rengat

Pada tanggal 13 Agustus 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

Ttd,

SUDARSONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN INDRAGIRI HULU

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



YUSTI ALENDRA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
NOMOR 50 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM
INFORMASI LOGISTIK UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI TAHUN 2024.

TUGAS DAN FUNGSI ADMIN DAN OPERATOR APLIKASI SILOG
DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU

No	Data Admin dan Operator	Tugas dan Fungsi
1.	Nama : NURHASYIDAH, S.IP NIP : 19810521 200912 2 002 NIK : 1471076105810061 Jabatan : Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik Email : nurhasyyidah1901@gmail.com No.HP/WA : 081365370271	1. Mengelola data pengguna aplikasi Silog sesuai wilayah satuan kerja; 2. Mengelola data rencana kebutuhan logistik sesuai wilayah satuan kerja; 3. Mengelola data paket pengadaan dan penyedia logistik sesuai wilayah satuan kerja; 4. Mengelola dan memantau data hasil produksi logistik sesuai wilayah satuan kerja; 5. Mengelola dan memantau data hasil distribusi logistik Kecamatan/ Kelurahan/TPS sesuai wilayah satuan kerja; 6. Mengelola dan memantau data hasil sortir logistik sesuai wilayah satuan kerja; 7. Mengelola dan memantau data hasil pemusnahan/penghapusan logistik sebelum Pemilu dan setelah Pemilu sesuai wilayah satuan kerja.

2.	Nama : ANDRI RAHDINATA NIP : 199310032024211031 NIK : 1402010310930003 Jabatan : Staf Keuangan, Umum dan Logistik Email : andrirahdinata00@gmail.com No.HP/WA : 085338395739	1. Mengelola data rencana kebutuhan logistik sesuai wilayah satuan kerja; 2. Mengelola data paket pengadaan dan penyedia logistik sesuai wilayah satuan kerja; 3. Mengelola dan memantau data hasil produksi logistik sesuai wilayah satuan kerja; 4. Mengelola dan memantau data hasil distribusi logistik Kecamatan/ Kelurahan/TPS sesuai wilayah satuan kerja; 5. Mengelola dan memantau data hasil sortir logistik sesuai wilayah satuan kerja; 6. Mengelola dan memantau data hasil pemusnahan/penghapusan logistik sebelum Pemilu dan setelah Pemilu sesuai wilayah satuan kerja.
----	---	--

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

Ttd,

SUDARSONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



YUSTI ALENDRA